



Analisis Konflik Komunikasi Interpersonal Pihak Pengadilan Negeri dan Pemilik Lahan dalam Proses Ganti Rugi Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep

Angel Aprilia Yomir¹, Tuti Bahfiarti², Muhammad Farid³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: apriaiyomirangel@gmail.com, tutibahfiarti@yahoo.com, faridemsil@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-04-20 Revised: 2022-05-28 Published: 2022-06-12	One of the important things in a railway project is the availability of land. However, the compensation process has not been completed due to the refusal of a number of residents who do not want to give their land to the government. The purpose of this study was to analyze strategies for resolving interpersonal communication conflicts in railway land acquisition and to analyze the factors that hinder interpersonal communication conflicts between the District Court and residents in the railroad land process in Pangkepene and Islands Regency (PANGKEP). The research method used is a qualitative method with a case study approach. Selection of informants using purposive sampling technique as many as 21 people. Data collection techniques used are in-depth interviews, non-participant observation, literature study, and documentation. Data analysis is carried out by using data condensation, data display, and drawing conclusions. The results showed that the interpersonal communication conflict resolution strategy in the railroad land acquisition consisted of 5 (five) strategies in building communication as well as the factors that hindered interpersonal communication conflicts between the district court and residents in the railroad land process in Pangkepene Regency and Islands (Pangkep). Which consists of 4 (four) factors.
Keywords: <i>Conflict;</i> <i>Interpersonal Communication;</i> <i>District Court;</i> <i>Land Compensation;</i> <i>Railroads.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-04-20 Direvisi: 2022-05-28 Dipublikasi: 2022-06-12	Salah satu hal penting dalam proyek kereta api adalah ketersediaan lahan. Namun, proses ganti rugi belum selesai dikarenakan adanya penolakan dari sejumlah warga yang belum mau memberikan tanahnya kepada pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penyelesaian konflik komunikasi interpersonal dalam pembebasan lahan KA serta untuk menganalisis faktor yang menghambat konflik komunikasi interpersonal antara Pengadilan Negeri dan warga dalam proses lahan Kereta Api di Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan (PANGKEP). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan menggunakan Teknik Purposive Sampling sebanyak 21 Orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (indepth interview), observasi non partisipan, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan data condensation, data display, dan conclusions drawing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian konflik komunikasi interpersonal dalam pembebasan lahan Kereta Api yaitu terdiri dari 5 (lima) strategi dalam membangun komunikasi serta faktor yang menghambat konflik komunikasi interpersonal antara pengadilan negeri dan warga dalam proses lahan kereta api di Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan (Pangkep) yaitu terdiri dari 4 (empat) faktor.
Kata kunci: <i>Konflik;</i> <i>Komunikasi Interpersonal;</i> <i>Pengadilan Negeri;</i> <i>Ganti Rugi Lahan;</i> <i>Rel Kereta Api.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat dengan proyek nasionalnya, melakukan pembangunan kereta api trans Sulawesi. Proyek rel kereta api trans sulsawesi menghubungkan kota makassar dan kota parepare. Pangkep, salah satu kabupaten yang dilalui dalam proyek pembangunan kereta api trans Sulawesi. Kehadiran kereta api sebagai alat transportasi alternative, diharapkan menjadi solusi dalam memperlancar mobilitas manusia dan juga perekonomian. Khususnya di kawasan timur Indonesia. Menurut Dirjen Per-keretaapian

(2013), salah satu sasaran rencana induk perkeretaapian nasional adalah pembangunan jaringan perkeretaapian di Sulawesi yang diharapkan mampu menghubungkan wilayah atau kota yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang atau produk yang berskala besar berkecepatan tinggi dengan penggunaan energi yang sangat rendah dan mendukung. Rencana perkeretaapian di Sulawesi Selatan menghubungkan Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat-Sulawesi Tengah-Sulawesi Utara, Kereta Api merupakan satu-satunya alat transp-

ortasi dengan multi keunggulan kompara-tif, yakni hemat lahan hemat energi, rendah polusi, bersifat massal, tidak macet, adaptif dengan perubahan teknologi dan tentu saja biayanya lebih murah dibandingkan dengan alat transportasi darat lainnya. Potensinya diharap-kan dapat dimobilisasi dalam skala nasional agar mampu melayani konsumen dengan optimal, sehingga kualitas pelayanan semakin meningkat dan perusahaan beroperasi terus untuk mendapatkan keuntungan sebagai salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Selesaiannya pembangunan doubletrack Lintas Utara Jawa sepanjang 725 km. Pada 12 agustus 2014 ground-breaking jalur KA Makassar-Parepare. Terbentuknya Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Perawatan, dan Balai Pengujian. Salah satu hal penting dalam proyek kereta api ini adalah ketersediaan lahan. Khusus di Pangkep, Total luas lahan secara keseluruhan sebanyak 2.087.534 meter persegi, dengan rincian luas lahan bidang 2.015.556 meter persegi, luas lahan pasum/pasos 71.978 meter persegi. Lahan-lahan ini terdapat pada tujuh kecamatan. Ketujuh kecamatan itu Kecamatan Madalle, Segeri, Ma'rang, Labakkang Bungoro, Pangkajene dan Minasatene sebanyak 202 hektar lahan, sebagian besar lahan merupakan persawahan dan tambak. Terkait pembebasan lahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 Triliun bersumber dari APBN untuk pembebasan lahan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Faktor penting pembebasan lahan tentunya memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak baik dari pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan dari program-program atau proyek-proyek pemerintah, baik skala regional maupun nasional sehingga dituntut kemampuan komunikasi yang baik agar dapat memberikan penjelasan dan pengertian betapa pentingnya pembangunan tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan komunikasi interpersonal yang baik antara komunikator (Pihak Pemerintah Daerah) dengan komunikan (Masyarakat) diharapkan akan dapat suatu persamaan persepsi agar proses pembangunan proyek rel kereta api di Kabupaten Pangkep berjalan lancar.

Proses ganti rugi belum selesai dikarenakan adanya penolakan dari sejumlah warga, yang belum mau memberikan tanahnya kepada pemerintah. Dalam menyelesaikan proses ganti rugi diharuskan menggunakan cara sosialisasi dan musyawarah, dalam komunikasi interpersonal dilakukan dengan cara musyawarah merupakan aspek penting dalam pengadaan

tanah untuk kepentingan umum, sebab dalam proses ini masyarakat yang terkena proyek pembangunan sangat perlu untuk diberikan pemaha-man mengenai maksud dan tujuan pembangunan di atas tanah mereka dan yang akan tidak kalah pentingnya adalah bahas mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang mereka akan terima. Penelitian tersebut terkait dengan pembebasan jalur yang telah selesai 2.196 bidang, 159 bidang di antaranya dibayar-kan langsung sementara sisanya melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri. Untuk fasum-fasos milik pemerintah itu sudah selesai administrasinya, namun masih menunggu proses relokasi yang dilakukan untuk mengganti bangunan tersebut yang terdampak jalur kereta api. Penelitian ini diambil dari sumber lapangan dimana pihak pemilik tanah belum mau menyerahkan haknya kepada pemerintah. Pemerintah harus melakukan musyawarah terhadap pemilik tanah. Melalui sosialisasi dan musyawarah, komunikasi inter-personal secara musyawarah merupakan cara yang cukup efektif untuk mencari jalan penyelesaian yang saling menguntungkan. Sebab dalam proses ini masyarakat yang terkena proyek pembangunan sangat perlu untuk diberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan pembangunan di atas tanah mereka dan yang tidak kalah penting mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang mereka akan terima prinsip pembangunan tentu untuk kepentingan masyarakat banyak di kota tersebut dan tidak untuk merugikan masyarakat terutama warga pemilik tanah dilokasi pembangunan jalur rel kereta api. Berdasarkan latar belakang penelitian ini penting menjadi rujukan untuk menghindari konflik serupa di masa akan datang. Dimana peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi konflik komunikasi inter-personal antara pemerintah (komunikator) dengan masyarakat (komunikan) dalam program pemerintah tentang pembangun rel kereta api. Pembebasan jalur Kereta Api sepanjang Mandalle-Minasatene secara administratif sudah rampung 100 persen. Dimana pihaknya menunggu pembayaran dari lembaga manajemen aset negara untuk 57 bidang yang masuk dalam siding track dan stasiun. Pembebasan untuk jalur telah selesai sebesar 2.196 bidang, 159 bidang di antaranya 159 bidang diantaranya akan dibayar-kan langsung dan sisanya melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri. Banyak lahan yang menempuh jalur konsinyasi salah satu bukti banyaknya warga yang menolak pembayaran ganti rugi secara langsung. Berdasarkan latar

belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penyelesaian konflik komunikasi inter-personal dalam pembebasan lahan KA serta untuk menganalisis faktor yang menghambat konflik komunikasi interpersonal antara Pengadilan Negeri dan warga dalam proses lahan Kereta Api di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan (PANGKEP).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian Kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam pada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanahan dan Warga yang menerima ganti rugi lahan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling sebanyak 21 Orang yang terdiri dari 1 orang dari Badan Pertanahan Nasional, 1 orang dari Pengadilan Negeri, 9 orang dari Warga Yang Menerima Ganti Rugi, 9 orang dari Warga Yang Menolak Ganti Rugi, dan 1 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (indepth interview), observasi non partisipan, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik data kualitatif untuk menjawab masalah-masalah yang dialami. Analisis tersebut dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Saldana (2014) mengemukakan model proses analisis data yang berlangsung secara interaktif, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang pertama yaitu terkait strategi penyelesaian konflik komunikasi interpersonal dalam pembebasan lahan kereta api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Strategi komunikasi merupakan perencanaan, taktik, rancangan dan cara yang dipergunakan untuk melancarkan proses komunikasi, memperhatikan semua bagian yang ada dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Anugrah, 2019). Maka jika dikaitkan dengan pokok masalah penelitian, strategi komunikasi ini dibutuhkan oleh individu untuk mencapai apa yang dikehendaknya. Dalam melakukan komunikasi tidak selalu berjalan secara baik, itu terjadi

karena adanya hambatan-hambatan dalam menjalan komunikasi yang efektif. Terkait dengan permasalahan ini maka diperlukan sebuah komunikasi antar seorang satu dengan lainnya melalui komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi utama dan menggambarkan peserta yang saling bergantung satu sama lain dan memiliki sejarah bersama. Hal ini dapat melibatkan suatu percakapan atau individu berinteraksi dengan banyak orang dalam masyarakat. Ini membantu memahami bagaimana dan mengapa orang berperilaku dan berkomunikasi dengan cara yang berbeda untuk membangun dan menegosiasikan realitas sosial. Hal ini menjadikan model komunikasi di atas menjadi faktor-faktor kunci dalam komunikasi efektif. Namun, saat ini melakukan komunikasi yang efektif tidaklah mudah, sebab tidak ada proses komunikasi yang benar-benar efektif, karena selalu terjadi hambatan.

Pada dasarnya konflik dapat mengakibatkan hambatan pada suatu hubungan tetapi hal itu sangat bergantung bagaimana konflik pendekatannya, apabila konflik dikonfrontasikan dengan strategi yang produktif dan sehat maka konflik dapat diselesaikan dan menjadikan suatu hubungan lebih kuat dan sehat. Tapi jika penyelesaian konflik menggunakan strategi yang destruktif maka akan memperburuk suatu hubungan. Konflik interpersonal atau konflik antarpribadi yang tidak selalu membawa dampak negatif. Konflik interpersonal tidak hanya terjadi diantara individu satu dengan lainnya, namun seperti halnya yang telah dikemukakan oleh (Nimran, 1997) yang menyebutkan bahwa jenis-jenis konflik interpersonal diantaranya konflik intra individu, konflik antara individu, konflik antar kelompok dan konflik organisasi. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa penolakan oleh masyarakat selaku pemilik lahan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Kereta Api dengan menggunakan sistem konsinyasi yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Menurut (Fithry & Sjaifurrachman, 2016) menjelaskan bahwa konsinyasi merupakan penyelesaian ganti rugi melalui pengadilan. Lebih lanjut dikatakan bahwa nantinya pihak pengadilanlah yang akan mengambil alih proses penyelesaian ganti rugi itu. Pada proses konsinyasi telah menjadi solusi dalam pembebasan suatu lahan sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum (Kompas.com, 2017). Penyelesaian secara konsinyasi iniah menjadi titik temu dimana biaya yang akan dititipkan pengadilan adalah harga yang disesuaikan dengan perhitungan tim appraisal.

Terkait komunikasi mengenai pemetaan luas lahan oleh tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembebasan lahan masyarakat di Kabupaten Pangkep. Pemetaan luas wilayah merupakan langkah dalam melakukan sebuah pencatatan perhitungan dan publikasi data demografis yang sebelumnya dilakukan terhadap seluruh penduduk yang secara bersamaan telah menetap di suatu wilayah atau negara. Pembebasan lahan tersebut tentunya perlu dilakukan pendataan luas wilayah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkep secara bertahap. Pendataan luas lahan untuk dibebaskan lahannya juga dapat diartikan sebagai proses secara menyeluruh dengan cara mengumpulkan, mengolah, menilai, menganalisa dan menyajikan data serta data kependudukan yang berkaitan dengan ciri-ciri jenis tanah, demografi, lingkungan hidup dari penduduk dan bangunan. Menurut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep menjelaskan bahwa sebelumnya dalam pendataan luas lahan yang akan dibebaskan terdapat beberapa tujuan diantaranya untuk memfasilitasi data dasar terkait dengan kontur lahan, dasar, luas, lebar dan perubahan iklim pada lokasi tersebut sampai pada wilayah administrasi yang terkecil seperti desa atau kelurahan. Tujuan selanjutnya ialah menyediakan rincian data kepemilikan lahan secara spesifik untuk perkiraan parameter kependudukan melalui survei kependudukan. Kemudian, tujuan ketiga ialah untuk menyediakan data potensi yang dimiliki seluruh desa di wilayah Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Tujuan terakhir ialah melakukan penyusunan kerangka induk yang berfungsi sebagai acuan dasar pada tahapan eksekusi lahan untuk pembangunan atau proyek Kereta Api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan pernyataan Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkep bahwa pendataan lahan menjadi sebuah langkah awal sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembebasan lahan. Tindakan ini juga digunakan untuk melakukan observasi dan mengetahui karakteristik masyarakat selaku pemilik lahan, agar perencanaan pembebasan lahan dapat tercapai. Selain itu, pendataan lahan juga memiliki pengaruh dan efisiensi terhadap kesiapan tim BPN selaku

negosiator dalam melakukan negosiasi di tempat.

Terkait komunikasi dalam pembelian lahan dan ganti kerugian masyarakat di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, dalam melakukan negosiasi ganti kerugian tanah pemerintah melakukan beberapa bentuk komunikasi mulai pada tahap sosialisasi sampai dengan proses ganti kerugian tanah, yaitu: (1) Musyawarah dengan masyarakat yang dilakukan di kantor Bupati dan Kantor Kecamatan setempat, namun sosialisasi ini menurut masyarakat pemilik tanah, tokoh agama, tokoh politik, dan pengacara masih belum maksimal dilakukan, (2) komunikasi door to door yang dilakukan dilapangan oleh pemerintah dengan hasil yang efektif dari 2.042 bidang tanah yang harus dibebaskan sampai hanya tersisa 13 bidang tanah yang belum dibebaskan. Ketiga pendekatan religius dilakukan melalui tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, hal ini dilakukan pemerintah agar timbul kesadaran bahwa ini merupakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat karakteristik masyarakat yang religius sehingga diharapkan dapat menggugah segi religious masyarakat, keempat, Tim mediasi ini dibentuk sebagai solusi terakhir yang dilakukan pemerintah ketika bentuk bentuk komunikasi yang telah dilakukan pemerintah tidak mendapatkan titik temu, dalam implementasinya tim mediasi tetap melakukan pendekatan-pendekatan persuasif namun lebih menekankan pada sisi aturan hukum yang berlaku dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. (3) Keberlakuan Yuridis, proses pengadaan ganti kerugian tanah pelebaran jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep mengacu pada Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 99 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Kepres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dari awal proses pengadaan tanah selaku pihak yang berkompeten dibidang pertanahan yang mana dalam SK Bupati Nomor 127 Tahun 2014 sebagai sekretaris. (4) Faktor Eksternal Pemerintah Faktor politis meskipun susah untuk dibuktikan namun dari hasil wawancara bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam proses pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari unsur politik.

Pengadaan ini dilakukan bersama-sama sesuai kebutuhan lahan dari wilayah yang akan dibebaskan. Pada prinsipnya bahwa pelepasan lahan untuk kepentingan umum ini didasarkan pada pemberian ganti rugi yang layak bagi para pemegang hak, benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, tidak ada alternatif lokasi lain, dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu narasumber selaku Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Pangkep bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pendataan luas lahan dan tim Appraisal menyerahkan wewenang kepada pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep dalam memberikan ganti kerugian kepada masyarakat sebagai pemilik lahan dalam penyelenggaraan pembangunan Kereta Api sesuai dengan kemampuan dasar keuangan dan kesepakatan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkep dengan masyarakat sehingga masyarakat dan pihak penyelenggara pembangunan jalan saling menguntungkan. Data pendukung terkait lahan masyarakat yaitu jumlah bidang lahan yang digunakan untuk pembangunan Kereta Api, yaitu jumlah keseluruhan bidang lahan jalur Kereta Api yang melalui jalur konsinyasi dengan total kurang dari 1928 m². Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah penerima hal nilai ganti kerugian dalam penyelenggaraan pembangunan Kereta Api seluas kurang dari 1.928 m². Hal ini terlihat jelas masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki sejumlah bidang tanah lebih dari satu titik menolak atas pembebasan lahan tersebut. Meskipun pihak Pemerintah Daerah telah menjalin hubungan komunikasi antar satu salam lain yang biasanya disebut dengan komunikasi antar pribadi, yang bertujuan untuk membantu memahami bagaimana dan mengapa orang berperilaku dan berkomunikasi dengan cara

yang berbeda untuk membangun dan menegosiasikan realitas sosial, meskipun terlihat membangun komunikasi antar pribadi memiliki kendala atau hambatan. Pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep selaku pemberi ganti rugi pembebasan lahan di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep telah berperan secara efektif dan membangun komunikasi antar pribadi atau interpersonal terhadap masyarakat dengan memberikan pengertian, pemahaman akan penyelesaian pembayaran menggunakan system konsinyasi. Proses penyelesaian ganti kerugian dalam pembebasan lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkep Negeri tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016.

Terkait dengan penolakan ganti kerugian yang dilakukan oleh salah satu warga Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep tersebut, tentunya pemilik lahan sebelumnya berupaya melakukan negosiasi sebagai langkah membangun suatu komunikasi secara face to face dengan tujuan tercapainya apa yang dikehendaki. Namun, komunikasi yang telah dibangun sebelum, belum dapat dipastikan menemukan sebuah jalan keluar, sehingga mendorong pemilik lahan untuk bersikeras mempertahankan apa yang menjadi hak dan dikehendakinya. Seperti halnya, Bapak Haeruddin berusia 45 tahun yang saat ini berprofesi sebagai Petani sekaligus pemilik lahan dengan luas 450 m² mengambil langkah untuk tetap mempertahankan hak tanah yang akan dijadikan penyelenggara pembangunan proyek Kereta Api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Keterlibatan Tokoh-Tokoh Masyarakat dalam Pembebasan Lahan di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep ketika maraknya penolakan pembebasan lahan yang terjadi, maka dibutuhkan sebuah strategi komunikasi yang baik agar dapat menyelesaikan pemberian ganti kerugian kepada seluruh masyarakat selaku pemilik lahan, yaitu adanya keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep selaku Ketua Forum Masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat peranan dan kontribusi Ketua Forum Masyarakat Pangkep dalam membangun komunikasi bersama para masyarakat selaku pemilik lahan dengan memberikan pemahaman dan pengarahan serta fungsi terkait adanya pembangunan Kereta Api dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan dan efisiensi transportasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat

baik di sekitar Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep maupun diluarnya.

Pembangunan komunikasi antar pribadi yang dilakukan sejumlah para tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkep tentunya tidak sedikit membawa pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan, tidak seluruhnya warga masyarakat menolak adanya pembebasan lahan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan peneliti dalam mewawancarai perwakilan masyarakat selaku pemilik lahan di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa beberapa masyarakat yang telah menerima ganti kerugian atas pembebasan lahan telah menerima secara ikhlas, tentunya penerimaan tersebut didasari dengan mematuhi apa yang telah menjadi kebijakan dari Pemerintah dan komunikasi interpersonal antara pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tim Appraisal pun telah dibangun baik, sehingga warga memahami tujuan dilakukannya hal tersebut. Berdasarkan keterangan pemilik lahan di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep memberikan penjelasan kepada peneliti bahwa pembangunan Kereta Api di wilayah Kabupaten Pangkep menjadi hal yang sangat baik untuk masa depan di wilayah tersebut, sebab hingga saat ini belum adanya ketersediaan fasilitas transportasi Kereta Api pada wilayah tersebut. Apabila pembangunan proyek Kereta Api sudah terealisasi, maka dapat mendorong sektor perekonomian bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Selain itu, penerimaan ganti kerugian juga telah diterima dan disambut baik oleh Abdullah Laba yang berusia 45 tahun yang berprofesi sebagai Petani dengan memiliki luas lahan sebesar 1.316 m² menunjukkan bahwa keberadaan pembangunan proyek Kereta Api sangat diharapkan oleh warga masyarakat dan penyelesaian pembangunan tersebut agar segera rampung. Tentunya, pembangunan ini menjadi sarana pembangunan otonomi daerah dan membuka luas di bidang perekonomian warga.

Berdasarkan hasil pernyataan yang disampaikan narasumber di atas kepada peneliti menunjukkan bahwa masih banyak terdapat masyarakat pemilik lahan di wilayah Kecamatan Mandalle dan Kabupaten Pangkep menerima ganti kerugian yang diberikan, hal ini mengacu bahwa pembangunan komunikasi secara interpersonal dengan menyampaikan segala efektivitas dan fungsi dari adanya pembebasan lahan ini yang disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Kabupaten Pangkep dengan masyarakat selaku

pemilik lahan telah berjalan secara efektif. Pada komunikasi dalam peningkatan keamanan masyarakat pada pra dan pasca pembebasan lahan tanah di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, pembinaan keamanan yang dilakukan oleh aparat Polsek Kecamatan Mandalle dan Koramil Kecamatan Mandalle didukung oleh unsur keamanan di kecamatan setempat. Hal ini menjadi suatu upaya aparat dalam mengakomodir peran masyarakat guna secara aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Keamanan menjadi hal yang pokok bagi tiap individu, sebab pertanggungjawaban dan tugas dalam menciptakan kondisi aman dan kondusif menjadi tugas bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan prinsip-prinsip keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dan dijelaskan secara eksplisit. Hal ini mengingat keamanan dan ketertiban masyarakat sesuatu yang fundamental dalam pembangunan nasional. Sebagaimana menurut Tim Badan Pertanahan Beliau menyatakan bahwa keamanan masyarakat wajib ditingkatkan, dengan mendorong intensitas keamanan baik waktu pagi, siang dan malam, karena operasi pembebasan lahan untuk pembangunan Kereta Api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep rawan sekali dengan aksi keributan, anarki dan didampingi para tokoh-tokoh yang kontra terhadap upaya pembebasan lahan, sehingga cara kita antisipasi agar mencegah terjadinya hal tersebut, perlunya keterlibatan POLRI, TNI dan unsur penduduk keamanan kecamatan setempat, sehingga di lapangan para petugas bekerja dengan maksimal, tidak mengalami hambatan dan gangguan yang dapat memperlambat pembebasan lahan dan pembangunan proyek Kereta Api. Berdasarkan uraian di atas telah memberikan penjelasan kepada peneliti bahwa pihak TNI dan POLRI selaku penyelenggara keamanan di kecamatan setempat tetap wajib melakukan pengayoman, perlindungan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama 24 jam sebagai antisipasi pencegahan terjadinya tindakan anarkisme dan keributan pada saat proses berlangsungnya negosiasi dan penyuluhan serta pemberian ganti kerugian pembebasan lahan secara kondusif.

Yang kedua, yaitu terkait Faktor yang menghambat konflik komunikasi interpersonal antara Pengadilan Negeri dan Warga dalam proses lahan kereta api di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan (PANGKEP). Proses komunikasi yang efektif cenderung tidaklah mudah, hal ini

dibuktikan bahwa banyak para ahli menyatakan bahwa tidak ada proses komunikasi yang benar-benar efektif, karena selalu terjadi kendala. Kendala yang terjadi tentunya mempengaruhi aktivitas komunikasi menjadi terhambat dan pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator terkadang tidak bisa diterima dengan komunikasikan. Diketahui bahwa hambatan dalam berkomunikasi telah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sifat yaitu hambatan yang bersifat objektif dan hambatan bersifat subjektif. Pada kasus konflik komunikasi interpersonal antara Pengadilan Negeri dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep memiliki hambatan yang bersifat subjektif. Sebagaimana dikemukakan oleh hambatan komunikasi secara subjektif berarti sengaja dibuat oleh orang lain dan merupakan gangguan penentangan terhadap suatu usaha komunikasi, hal ini biasanya disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan, prejudice, iri hati dan sebagainya (Ibrahim & Bambang, 2019). Sedangkan, menurut Menurut (Firdaus, 2020) mengemukakan bahwa faktor-faktor hambatan dalam komunikasi interpersonal yaitu (1) hambatan penyandian, (2) hambatan komunikasi, (3) hambatan feedback, (4) hambatan semantik dan, (5) hambatan psikologis. Faktor kepentingan dan prasangka merupakan faktor yang paling berat, karena usaha yang paling sulit bagi seorang komunikator ialah mengadakan komunikasi dengan orang-orang yang jelas tidak menyenangkan komunikator atau menyajikan pesan komunikasi yang berlawanan dan mengganggu kepentingan komunikasikan. Saat ini banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep menolak ganti kerugian atas pembebasan lahan yang difungsikan sebagai pembangunan Kereta Api yang disebabkan beberapa hal.

Terkait ketidaksetaraan nominal ganti rugi pembebasan lahan yang diberikan, pelaksanaan pembangunan proyek Kereta Api dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mendorong otonomi daerah sehingga adanya kesejahteraan dalam pendapatan masyarakat dan sektor perekonomian. Dalam pembangunan ekonomi tentunya masih banyak tantangan dan hambatan yang di perlu hadapi, sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan tersebut yang juga berdampak pada aspek sosial dan politik. Terdapat beberapa hambatan dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri, misalnya terjadi penurunan jumlah pengguna transportasi umum di suatu daerah akibat

minimnya fasilitas dan ketersediaan akses transportasi tersebut. Kondisi tersebut dinilai mampu mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan di Indonesia, ketersediaan lahan sangat diperlukan. Keterbatasan lahan yang akan difungsikan sebagai pembangunan tidak luput dari penolakan atas pembebasan lahan akibat adanya kendala negosiasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sekitar. Kendala negosiasi disini terjadi akibat strategi komunikasi antar pribadi yang dinilai kurang maksimal, sehingga hambatan tersebut biasanya mempengaruhi ketidakcocokan ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pemilik lahan yang sampai saat sekarang ini belum diselesaikan secara keseluruhan ganti ruginya sehingga pembebasan lahan menjadi terhambat, hal tersebut disebabkan karena terjadinya penolakan jumlah nominal uang ganti kerugian meskipun melalui jalur konsinyasi, sehingga berdampak pada waktu lamanya penyelesaian pembebasan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Pangkep, dimana peneliti memetik kesimpulan bahwa penolakan uang ganti kerugian didasari rasa kecemburuan dan ketidakcocokan dengan harga ganti rugi yang ditentukan oleh pemerintah meskipun melalui jalur konsinyasi. Apabila dilihat dari sikap kecemburuan yang dibentuk dari masyarakat, pada dasarnya sikap cemburu didasari sikap prasangka. Menurut (Effendy, 2017), prasangka merupakan salah satu hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Prasangka inilah yang berkembang dimasyarakat, kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah kurang transparan dan terbuka dalam melakukan proses ganti kerugian tanah. Sehingga masyarakat merasa tidak adil serta menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat (Suharyadi, Cangara, & Salle, 2015). Meskipun efektivitas peran Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep dalam hal membangun komunikasi dengan masyarakat dan upaya penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, namun hingga saat ini masih tetap adanya penolakan dari beberapa masyarakat selaku pemilik lahan. Adapun ketidaksesuaian pemberian ganti rugi

didasari dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan narasumber yang saat ini berprofesi sebagai Petani sekaligus pemilik lahan dengan luas 450 m², telah mengemukakan alasan penolakan terhadap ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep, yaitu kecewa atas nilai kesepakatan pemberian ganti kerugian pembebasan lahan yang diberikan. Hal ini ditunjukkan nominal harga jual tanah yang ditawarkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang dinilai sangat kecil. Terdapat beberapa alasan lainnya penyebab penolakan tersebut yaitu perbedaan harga yang hanya dibatasi oleh pematang saja dan hanya sebuah pagar. Hambatan dalam hal ini tidak hanya terkait dengan jumlah nominal ganti kerugian yang dianggap tidak adil bagi masyarakat, namun permasalahan berikutnya pada lahan tanah yang berstatus sengketa, sehingga mempengaruhi dalam proses pemberian ganti kerugian.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Panitera Muda Perdata yang bertugas di Pengadilan Negeri Pangkep dimana peneliti memetik kesimpulan bahwa apabila pada saat pembebasan lahan guna pembangunan infrastruktur Kereta Api yang dilakukan oleh pemerintah, Tim BPN selaku negosiator dan ternyata didalamnya terdapat lahan yang bestatus sengketa, maka pihak pengadilan dapat menunda pemberian ganti kerugian hingga terbitnya putusan pengadilan yang bersifat inkrah, artinya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai proses penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata yang telah diputus oleh pengadilan. Putusan perkara perdata yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat terjadi apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Terkait hambatan dari proses komunikasi, Pada umumnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi verbal dan non verbal antara dua orang atau sekelompok kecil orang secara langsung (*tatap muka*) disertai respon yang dapat segera diketahui (*instant feedback*). Pada penelitian ini komunikasi interpersonal sangat diperlukan dalam mewujudkan pembebasan lahan untuk pembangunan Kereta Api di wilayah Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, sehingga diperlukan cara bertatap muka (*face to face*). Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan pihak yang dianggap memiliki

pengaruh dan kedudukan di suatu wilayah, sehingga komunikasi antara satu dengan lainnya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Namun, secara realita terdapat hambatan dari proses komunikasi khususnya pada negosiator sebagai komunikator atau pengirim pesan, dimana pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan atau kepentingan. Berdasarkan kasus diatas, meskipun pemberian ganti kerugian yang diberikan pengadilan dalam bentuk konsinyasi, mayoritas pemilik lahan tetap akan menolak. Hal ini disebabkan adanya keputusan sepihak dan tidak adanya komunikasi secara pribadi oleh negosiator kepada pemilik lahan mengenai kesepakatan harga tanah. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber yang melakukan penolakan terhadap pembebasan lahan dapat dijelaskan bahwa pihak negosiator tidak melakukan komunikasi secara langsung pada pemilik lahan terkait dengan kesepakatan harga tanah, namun hanya diberikan jumlah ganti kerugian yang ditetapkan secara sepihak. Penetapan harga tanah yang ditentukan pihak negosiator atau tim Appraisal dapat merugikan pemilik lahan meskipun difungsikan sebagai pembangunan infrastruktur dalam negeri. Harapan yang diinginkan oleh para pemilik lahan yakni perlunya komunikasi dan musyarah yang baik diantara keduanya sehingga menghasilkan kemufakatan. Tim negosiator tidak melakukan musyawarah mufakat dengan para pemilik lahan. Seharusnya, pihak Negosiator perlu mematuhi asas-asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan dan asas keselarasan.

Berdasarkan hasil pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber dapat dijelaskan bahwa komunikasi interpersonal merupakan bentuk khusus dari komunikasi manusia yang terjadi ketika kita berinteraksi secara simultan (*simultaneous interaction*) dengan orang lain dan saling mempengaruhi (*mutual influence*). Interaksi simultan berarti bahwa partisipan komunikasi bereaksi pada informasi yang sama dalam waktu yang sama. Saling mempengaruhi berarti tiap partisipan dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi (Herawati & Hanum, 2014). Berdasarkan bentuk komunikasi inilah dapat

digambarkan layaknya komunikasi musyawarah yang merupakan strategi yang paling tepat untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya terkait pembebasan lahan yang difungsikan dalam pembangunan Kereta Api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Terkait hambatan psikologis, upaya dilakukannya komunikasi pada pembebasan lahan tentu terjadi hambatan dari sisi kejiwaan (Psikologi), hambatan kejiwaan tersebut yaitu: (1) Kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan, orang hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Kepentingan tidak hanya mempengaruhi perhatian tetapi juga daya tanggap, perasaan, pikiran dan tingkah laku. Faktor kepentingan berupa lahan tersebut merupakan tempat masyarakat mencari rezeki sehingga masyarakat enggan untuk melepaskan hambatanannya. Sehingga secara kejiwaan (psikologi) masyarakat enggan berfikir berkali-kali untuk membebaskan lahannya untuk pembangunan Kereta Api di Kabupaten Pangkep. (2) Persepsi, berdasarkan hasil pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Pangkep, telah memberikan penjelasan kepada peneliti bahwa antusiasme warga masyarakat terhadap penyuluhan dan pemberitahuan akan pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu Kereta Api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep yang disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Pangkep cenderung besar dan mengikuti apa yang telah diterangkan. Namun, hanya sebatas mendengarkan apa yang telah disampaikan, tanpa melakukan aksi secara riil. Banyak masyarakat khususnya pemilik lahan menolak adanya pembebasan lahan disebabkan terdapat karakteristik dan persepsi masyarakat yang berbeda-beda dan didorong adanya pengaruh dari pihak atau tokoh diluar wilayah tersebut sehingga hal ini dapat memperlambat waktu pembebasan lahan.

Terkait ketidaksesuaian jangka waktu pemberian ganti kerugian pembebasan lahan, Pada kasus yang telah diteliti sebelumnya, banyak terjadi ketidaksepakatan mengenai pembebasan lahan dan nominal ganti kerugian. Apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh sejumlah pemilik

lahan yang menerima pemberian ganti kerugian atas pembebasan lahan tanah untuk proses pembangunan Kereta Api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep telah menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Pangkep selaku pihak yang memberikan ganti kerugian melalui sistem konsinyasi akan membayarkan ganti kerugian tersebut, namun dengan durasi yang terbilang cukup lama. Hal ini disebabkan adanya hambatan birokrasi. Sebagaimana menurut (Cangara, 2013) mengemukakan bahwa komunikasi adalah hambatan birokrasi ialah terhambatnya suatu proses komunikasi yang disebabkan struktur organisasi.

Pada dasarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 telah mengatur bentuk dan/atau besarnya ganti rugi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang/berhak atas ganti rugi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang atau yang disepakati pemilik dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi dalam bentuk selain uang. Apabila dilihat berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, pihak pengadilan dan pemerintah dalam proses pemberian ganti kerugian cenderung cukup lama dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Strategi penyelesaian konflik komunikasi interpersonal dalam pembebasan lahan Kereta Api yaitu terdiri dari 5 (lima) strategi dalam membangun komunikasi diantaranya Pertama, komunikasi mengenai pemetaan luas lahan oleh tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembebasan lahan masyarakat di kabupaten Pangkep yaitu menyediakan rincian data kepemilikan lahan secara spesifik untuk perkiraan parameter kependudukan melalui survei kependudukan, menyediakan data potensi yang dimiliki

seluruh desa di wilayah Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep dan melakukan penyusunan kerangka induk yang berfungsi sebagai acuan dasar pada tahapan eksekusi lahan untuk pembangunan atau proyek Kereta Api di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. pendataan lahan menjadi sebuah langkah awal sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar untuk melakukan observasi dan mengetahui karakteristik masyarakat selaku pemilik lahan, agar perencanaan pembebasan lahan dapat tercapai. Kedua, komunikasi dalam Pembelian Lahan dan Ganti Kerugian Masyarakat di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep yang dilakukan dengan beberapa cara melakukan musyawarah secara mufakat dengan masyarakat, melakukan dan membentuk komunikasi secara Door to door, pendekatan religius dilakukan melalui tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan kepatuhan pihak pengadilan terhadap keberlakuan yuridis dalam proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, Mengenai Registrasi Permohonan dan undang-undang terkait. Ketiga, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam pembebasan lahan di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep yang dilakukan peranan dan kontribusi Ketua Forum Masyarakat Pangkep dalam membangun komunikasi bersama para masyarakat selaku pemilik lahan dengan memberikan pemahaman dan pengarahan serta fungsi terkait adanya pembangunan Kereta Api, sehingga masyarakat menerima kebijakan pemerintah dan pemberian ganti rugi dari pihak Pengadilan. Selain itu, penyuluhan yang diberikan oleh Ketua Forum Masyarakat Pangkep kepada masyarakat menuai banyak apresiasi terhadap penyelenggaraan pembangunan Kereta Api tersebut. Keempat, komunikasi dalam peningkatan keamanan masyarakat pada pra dan pasca pembebasan lahan tanah di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep yaitu dilaksanakan dengan cara melibatkan POLRI, TNI dan unsur penduduk keamanan kecamatan setempat.

Faktor yang menghambat konflik komunikasi interpersonal antara pengadilan negeri dan warga dalam proses lahan kereta api di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan (Pangkep) yaitu terdiri dari 4 (empat) faktor-faktor, diantaranya pertama, ketidakadilan dan kecemburuan sosial bagi masyarakat

terhadap ganti rugi pembebasan lahan yang diberikan. Kedua, hambatan proses komunikasi yaitu pihak negosiator tidak melakukan komunikasi secara langsung pada pemilik lahan terkait dengan kesepakatan harga tanah, namun hanya diberikan jumlah ganti kerugian yang ditetapkan secara sepihak, kemudian Tim negosiator tidak melakukan musyawarah mufakat dengan para pemilik lahan dan tidak mematuhi asas-asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, hambatan psikologis, yaitu masyarakat masih berfikir berkali-kali dalam melepas lahan yang dimiliki, sehingga timbul kecemasan karena lahan yang dimiliki sebagai lahan mata pencaharian dan banyak masyarakat khususnya pemilik lahan menolak adanya pembebasan lahan disebabkan terdapat karakteristik dan persepsi masyarakat yang berbeda-beda dan didorong adanya pengaruh dari pihak atau tokoh diluar wilayah tersebut sehingga hal ini dapat memperlambat waktu pembebasan lahan. Keempat, ketidaksesuaian jangka waktu pemberian ganti kerugian pembebasan lahan yaitu dalam pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengatur pembayaran ganti rugi kepada yang/berhak atas ganti rugi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan ganti rugi telah ditetapkan, namun pihak pengadilan dan pemerintah dalam proses pemberian ganti kerugian cenderung cukup lama dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Konflik Komunikasi Interpersonal Pihak Pengadilan Negeri dan Pemilik Lahan dalam Proses Ganti Rugi Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmedy, A. (2021). Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa yang diajar dengan Model Pembelajaran Possing Problem Berkelompok dan Metode Ceramah. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(2), 69-75. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v1i2.107>
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan strategi komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Firdaus, M. A. (2020). Analisis Hambatan dan Srtategi Komunikasi Antar Pribadi Anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Karanganyar. *Jurnal Komunitas, Ilmu Komunikasi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi Universitas Sahid Surakarta*, 29-30.
- Herawati, N., & Hanum, A. N. (2014). Public Information & Education Melalui Pendekatan Komunikasi Musyawarah Untuk Mendukung Rencana Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir 2014*, 73. Pontianak.
- Jamaah, J. (2021). Peran Guru dalam Pembelajaran Home visit di Masa Pandemi Covid-19 pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v1i1.74>
- Suharyadi, E., Cangara, H., & Salle, A. (2015). Hambatan Komunikasi Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar - Pare Pare di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(2), 168.